



► PENEGAKAN PERDA

## 6 Pelaku Parkir Liar Didenda Rp300.000

UMBULHARJO—Satpol PP Kota Jogja membawa enam pelaku parkir liar yang terjaring beberapa waktu lalu untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Jogja, Senin (22/4). Oleh hakim, keenam pelaku dijatuhi sanksi denda Rp300.000.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arifat menjelaskan keenam pelaku parkir liar yang ditangkap masing-masing berinisial RAS, TA, DAM, YS, FA, dan JAP.

"Mereka dihadirkan di hadapan majelis hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dikenakan denda Rp300.000, dengan subsidi dua hari kurungan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin.

Keenam pelaku didakwa dalam perkara parkir liar yang tidak memiliki izin sesuai dengan Perda Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran. Adapun keenam pelaku parkir liar tersebut terjaring pada Kamis (4/4) di Jalan Perwakilan, Danurejan, dalam operasi yang digelar Satpol PP Kota Jogja bersama Tim Saber Pungli.

"Penertiban ini dilakukan oleh Tim Saber Pungli setelah menggelar inspeksi dan monitoring terhadap kegiatan perparkiran di sepanjang Jalan Perwakilan. Hasilnya, ditemukan kegiatan perparkiran tanpa dilengkapi perizinan sesuai Perda No. 2/2029 tentang Perparkiran," katanya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005